

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2024

Kpt 83 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.

ABSTRAK - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 November 2024.

- Lampiran : 1 hlm.